



**KEPALA DESA WATES
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA WATES
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT (RUKUN TETANGGA)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB IX, Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan LKMD atau sebutan lainnya, RT atau sebutan lain dan RW atau sebutan lain di Kelurahan diatur di dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pemilihan Ketua RT (Rukun Tetangga).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WATES TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN KETUA RT (RUKUN TETANGGA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang hanya disusun oleh Kepala Desa dan tidak perlu dibahas dengan BPD.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa. RT merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

BAB II

RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Ditingkat Desa dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Desa.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurang 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat.
- (4) Hasil pembentukan RT dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Ketua RT

Pasal 3

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan secara demokratis oleh warga setempat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah warga.
- (3) Hasil pemilihan ketua RT diajukan oleh musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Kepala Desa untuk mendapat pengukuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 4

(1) Ketua RT berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah warga;
- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Desa.

(2) Ketua RT berhak untuk :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui Kadus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. memilih dan dipilih sebagai ketua RT;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa berdasarkan musyawarah dengan pendapat warga ;
- d. memberikan kritik maupun saran atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- e. Menerima insentif beserta tunjangan lainnya.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi , Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di Wilayah Desa.

(2) Tugas Pokok Ketua RT adalah :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- b. memelihara kerukunan hidup warga;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Ketua RT memiliki fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 6

Susunan pengurus RT ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah warga.

Bagian Kelima

Masa Bhakti

Pasal 7

- (1) Masa Bhakti Ketua RT ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat.
- (2) Apabila Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.
- (3)

Bagian Keenam

Syarat-syarat menjadi Ketua RT

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus (Ketua) RT adalah yang memenuhi syarat :
 - a. Sebagai WNI
 - b. Laki-laki/perempuan dengan usia minimal 25 tahun, maksimal 55 tahun
 - c. Pendidikan minimal SD/Sederajat
 - d. Sekurang-kurangnya minimal sudah menetap di RT yang akan di daftar selama 1 tahun
 - e. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan bermaterai 10000

- f. Melampirkan :
- FC KTP & KK
 - FC Ijazah terakhir
- g. Suami/istri perangkat desa, tidak diperbolehkan mendaftar.
- h. Berkas diserahkan kepada panitia pemilihan Ketua RT menggunakan stopmap merah.
- (2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Desa ini.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Warga
Pasal 9

- (1) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
- a. memilih Ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban ketua RT.
- (3) Tata cara pelaksanaan Musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.

Bagian Kedelapan
Sumber dana dan pengelolaan keuangan
Pasal 10

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Desa ini.

BAB III
HUBUNGAN KERJA KETUA RT
Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Ketua RT dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Ketua RT dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Ketua RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 12

Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi:

- (1) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Ketua RT,
- (2) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- (3) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,
- (4) Memfasilitasi Kerjasama antar Ketua RT dengan pihak ketiga, dan
- (5) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Wates tentang Pembentukan pengurus (Ketua) RT yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Wates.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal **19 Februari 2022**
KEPALA DESA WATES
ttd.

WAHYONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal **21 Februari 2022**

SEKRETARIS DESA WATES,
ttd.

RUSYATI

LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2022 NOMOR 04